

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
DAN  
PT BANK PERMATA Tbk  
TENTANG  
IMPLEMENTASI TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DAN PELAYANAN JASA  
PERBANKAN SYARIAH**

NOMOR : B-008/Un.09/5.1/HM.01/02/2025

NOMOR : 007/II/KCS-PLG/374/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal Sebelas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (11-02-2025), bertempat di Palembang, PIHAK-PIHAK yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG** : Suatu lembaga pendidikan tinggi berkedudukan di Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Muhamad Harun, M.Ag. berdasarkan Surat Keputusan Nomor : B-672/Un.09/1.2/Kp.07.6/09/2024, tertanggal 2 September 2024, tentang Pengangkatan Dekan Universitas Islam Negeri Raden Fatah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Raden Fatah, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".
- II. **PT BANK PERMATA Tbk** : Suatu perusahaan perbankan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Gedung WTC II lantai 26, Jakarta 12920, dalam hal ini diwakili oleh Arief Laksamana dalam kedudukannya selaku Branch Manager Unit Usaha Syariah PT Bank Permata Tbk yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa No 009-PE-2020/SUB-3/2024 tanggal 10 Desember 2024, dengan demikian berwenang dan sah bertindak untuk dan atas nama perseroan, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan masing-masing untuk selanjutnya dapat pula disebut sebagai "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri berdasarkan keputusan Meteri Agama Republik Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang sebelumnya merupakan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah bertransformasi menjadi UIN Raden Fatah Palembang dengan Perpres No. 129 pada tahun 2014;

|       |              |                                                                                       |  |  |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| PARAF | Pihak Kesatu |  |  |  |
|       | Pihak Kedua  |  |  |  |





2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah unit usaha Syariah yang kegiatan usahanya adalah menyediakan produk jasa dan layanan perbankan;
3. Bahwa PIHAK KEDUA telah mengajukan penawaran kerja sama kepada PIHAK KESATU berdasarkan surat Nomor 005/II/KCS-PLG/374/2025 Tanggal 10 Februari 2025 perihal Surat Penawaran Kerja sama yang ditandatangani oleh Arief Laksamana;
4. Bahwa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK, yang meliputi kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pemanfaatan layanan perbankan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

### **Pasal 1** **LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 Tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.

### **Pasal 2** **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama, koordinasi dan efektifitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia PARA PIHAK.
3. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama penyediaan jasa dan layanan perbankan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK dan penyelenggaraan Program Kampus Merdeka.
4. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memberi kemudahan kepada PIHAK KESATU yang akan menggunakan jasa dan layanan perbankan serta untuk mensinergikan dan mengoptimalkan potensi sumber daya PARA PIHAK dalam rangka pengembangan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia.

|       |              |  |  |  |
|-------|--------------|--|--|--|
| PARAF | Pihak Kesatu |  |  |  |
|       | Pihak Kedua  |  |  |  |





### **Pasal 3** **RUANG LINGKUP**

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dengan prinsip saling menguntungkan dalam beberapa bidang sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan Syariah, berupa pemanfaatan produk-produk simpanan, pemanfaatan produk-produk pembiayaan, dan pemanfaatan layanan dan jasa perbankan syariah
2. Kerja sama distribusi dan penyaluran Dana ZIS/Dana Kebajikan;
3. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pelatihan;
4. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat; dan
5. Kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

### **Pasal 4** **PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih rinci dan detail dalam perjanjian tersendiri, yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan PARA PIHAK.

### **Pasal 5** **JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN**

1. PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak 11-02-2025 sampai dengan 10-02-2030.
2. Menyimpang dari ketentuan ayat (1) Pasal ini, Nota Kesepahaman ini dapat berakhir masa berlakunya berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK;
3. Dalam hal salah satu PIHAK dalam Nota Kesepahaman ini bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang akan mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK Lainnya mengenai maksud tersebut sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.
4. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan pengakhiran tidak terdapat sanggahan dari PIHAK Lainnya, maka Nota Kesepahaman ini dianggap berakhir.
5. Untuk pengakhiran Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk melepaskan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
6. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
  - dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini;
  - tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas; dan
  - terjadi keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 5 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Nota Kesepahaman ini.
7. Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan

|       |              |  |  |  |
|-------|--------------|--|--|--|
| PARAF | Pihak Kesatu |  |  |  |
|       | Pihak Kedua  |  |  |  |





dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

## **Pasal 6** **BIAYA-BIAYA**

Biaya-biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan dari Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada Para Pihak, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban, dan hak PARA PIHAK.

## **Pasal 7** **KOMITMEN ANTI KORUPSI DAN ANTI PENYUAPAN**

1. PARA PIHAK tidak akan melakukan, memberikan kuasa atau mengizinkan setiap tindakan sehubungan dengan negosiasi, keputusan, atau pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini yang akan menyebabkan PARA PIHAK dan/atau afiliasinya menjadi melakukan pelanggaran terhadap segala hukum atau perundang-undangan tentang anti-korupsi atau anti-penyuapan yang berlaku. Kewajiban ini berlaku khususnya untuk pembayaran yang tidak sah termasuk memfasilitasi pembayaran kepada pejabat pemerintah, perwakilan dari otoritas publik atau rekan-rekan, keluarga, atau teman-teman pejabat pemerintah dimaksud.
2. Masing-masing PIHAK setuju untuk tidak akan menawarkan atau memberi, atau setuju untuk memberi, kepada setiap karyawan, perwakilan, atau pihak ketiga yang bertindak atas nama PIHAK lain atau menerima, atau menyetujui untuk menerima dari setiap karyawan, perwakilan atau pihak ketiga yang bertindak atas nama pihak lain, hadiah atau manfaat yang tidak wajar, baik berupa uang atau lainnya sehubungan dengan negosiasi, keputusan, atau pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini.
3. Masing-masing PIHAK harus segera memberitahukan PIHAK lainnya, jika menyadari atau memiliki kecurigaan khusus adanya korupsi berkaitan dengan negosiasi, keputusan atau pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini.
4. Apabila terdapat pembayaran atau pemberian hadiah yang tidak wajar sehubungan dengan negosiasi, keputusan atau pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini yang dilakukan oleh PIHAK yang telah melanggar Klausula ini, atau jika salah satu PIHAK memiliki alasan untuk meyakini bahwa pembayaran atau pemberian hadiah tersebut telah dilakukan, maka PIHAK yang memiliki alasan tersebut dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan seketika. Apabila salah satu pihak memiliki bukti bahwa PIHAK lainnya secara langsung atau tidak langsung telah menyuap atau memberikan hadiah atau manfaat yang tidak wajar sehubungan dengan negosiasi, keputusan atau pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini kepada karyawan atau perwakilannya (termasuk anggota keluarganya, teman dekatnya dan/atau afiliasinya), maka PIHAK tersebut berhak untuk menahan, memotong atau menarik kembali semua *fee* atau jumlah lainnya yang sudah dibayarkan kepada PIHAK lainnya dan tidak memiliki kewajiban lebih lanjut untuk membayar *fee* atau jumlah lainnya yang akan jatuh tempo kepada PIHAK lainnya sekarang atau dikemudian hari.

## **Pasal 8** **ALAMAT SURAT MENYURAT**

1. Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menetapkan wakil alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut:

|       |              |  |  |  |
|-------|--------------|--|--|--|
| PARAF | Pihak Kesatu |  |  |  |
|       | Pihak Kedua  |  |  |  |





**PIHAK KESATU:**

**UNIVERSITAS Islam Negeri Raden Fatah,**

Alamat : Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No. Km.3, RW.05, Pahlawan,  
Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30126  
Telepon : (0711) 354668  
E-mail : [bagiankerjasama\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:bagiankerjasama_uin@radenfatah.ac.id)  
Person in Charge : Vaurina  
Jabatan : Ketua Tim Kerjasama

**PIHAK KEDUA:**

**PT BANK PERMATA Tbk**

Alamat : Jl. Kolonel Atmo No. 479 Kota Palembang 30125  
Telepon/Hp : (0711) 311838  
E-mail : [arensalita@permatabank.co.id](mailto:arensalita@permatabank.co.id) /  
[arief.laksamana@permatabank.co.id](mailto:arief.laksamana@permatabank.co.id)  
Person in Charge : Arina Rensalita  
Jabatan : Relationship Manager

2. Perubahan terhadap alamat sebagaimana dimaksud di atas hanya berlaku jika PIHAK yang melakukan perubahan telah memberitahukan kepada PIHAK Lainnya.

**Pasal 9**

**MONITORING DAN EVALUASI**

1. PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
2. Dalam hal tertentu monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 10**

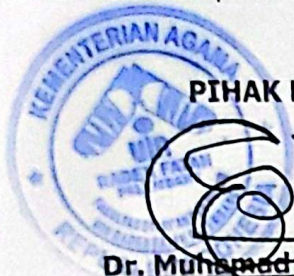
**PERSELISIHAN**

1. Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir karena jangka waktu dan/atau berakhir karena adanya keinginan dari salah satu PIHAK, dalam hal telah terjadi suatu Perjanjian maka pengakhiran Nota Kesepahaman tidak mempengaruhi keabsahan dan keberlakuan Perjanjian yang telah ditandatangani tersebut.
3. Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
4. PARA PIHAK sepakat menyatakan Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan akibat hukum bagi PARA PIHAK.
5. Hal-hal yang tidak dan/atau belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditentukan kemudian dalam suatu addendum/perubahan yang dibuat khusus untuk itu dan jika telah ditandatangani PARA PIHAK maka merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

|       |              |   |  |  |
|-------|--------------|---|--|--|
| PARAF | Pihak Kesatu | 8 |  |  |
|       | Pihak Kedua  | ✍ |  |  |



Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam asli rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal, bulan, tahun seperti tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini.



**PIHAK KESATU,**

**Dr. Muhammad Harun M.Ag.**  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**KEDUA,**

**Arief Laksamana**  
Branch Manager

|       |              |  |  |  |  |
|-------|--------------|--|--|--|--|
| PARAF | Pihak Kesatu |  |  |  |  |
|       | Pihak Kedua  |  |  |  |  |